



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Bupati mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud huruf a, diperlukan beberapa Tenaga Ahli untuk membantu melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E nonr 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Tenaga Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah Tenaga Pakar dan Profesional di bidang tertentu.

**BAB II
PENGANGKATAN**

Pasal 2

Kebutuhan Tenaga Ahli meliputi bidang :

- a. Hukum
- b. Sosial dan Politik;
- c. Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Pendidikan; dan
- e. Pekerjaan Umum.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang di perlukan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli dimaksud ayat (1) untuk setiap bidang paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli diangkat bukan dari PNS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
 - a. Pendidikan Formal; dan
 - b. Pengalaman kerja/riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli, yaitu :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - e. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat Keterangan dokter;
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil berdasarkan penilaian Tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan foto kopi akta kelahiran; dan
 - h. Pendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara kualitasnya, melampirkan foto kopi ijazah.

- (3) Persyaratan dimaksud huruf a, b, c dan d disampaikan dalam bentuk surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

Pengangkatan Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berlaku sejak tanggal mulai berlakunya Keputusan Bupati dimaksud atau ditentukan lain.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 7

Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 8

Tenaga Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 9

Tenaga Ahli, wajib :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerrintah;
- b. Mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya; dan
- c. menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli berhak atas honorarium setiap bulannya paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Biaya operasional Tenaga Ahli diatur tersendiri sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Honorarium dan biaya operasional dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Ahli hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi dari lembaga perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, Tenaga Ahli harus melalui Bupati.

BAB VI MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Masa jabatan Tenaga Ahli adalah 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

Tenaga Ahli diberhentikan/berhenti apabila :

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban dimaksud Pasal 9;
- b. tidak mampu melaksanakan tugas;
- c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- d. tidak diperlukan lagi;
- e. tidak memenuhi lagi salah satu syarat dimaksud Pasal 5 ayat (2);
- f. mengundurkan diri;
- g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.

Pasal 14

Tenaga Ahli yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 Pebruari 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 7.